

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan mengenai Hukum ‘*Iddah Seorang Istri Dalam Keadaan *Qabla Dukhūl** Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ‘*iddah* tidak hanya diwajibkan karena terjadinya *dukhūl* secara hakiki (*jima'*), tetapi juga dapat diwajibkan apabila telah terjadi *khalwah shahīhah*, karena khalwah tersebut diposisikan sebagai *dukhūl hukmī* yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sama dengan *jima'*, termasuk kewajiban ‘*iddah*, sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menjaga hak Allah. Sebaliknya, mazhab Syafii berpendapat bahwa kewajiban ‘*iddah* hanya berlaku apabila telah terjadi *dukhūl* secara hakiki, yaitu *jima'*, karena *khalwah shahīhah* tidak dapat disamakan dengan *jima'* dan tidak melahirkan akibat hukum termasuk dalam ‘*iddah* tanpa adanya dalil yang tegas.
2. Ulama mazhab Hanafi cenderung melakukan perluasan makna dalam penafsiran lafadz Quran dengan dikuatkan *atsar* sahabat, serta penerapan *qiyās* dan prinsip *ihtiyāt* demi menjaga kemaslahatan dan hak-hak. Karakteristik ini menjadikan hukumnya bersifat lebih adaptif terhadap

kondisi sosial dan kebutuhan praktis masyarakat. Sebaliknya, mazhab Syafii menetapkan hukum dengan berpegang ketat pada *nash*, sehingga membatasi penggunaan *ta'wīl* selain mazhab Syafii juga menggunakan *atsar* sahabat yang kuat itu dan *qiyās*. Dengan demikian, perbedaan metode istinbat kedua mazhab tidak semata-mata bersumber dari perbedaan dalil, tetapi perbedaan metodologi dalam memahami teks, menilai kekuatan dalil, dan menentukan ruang penggunaan rasio dalam penetapan hukum.

B. Saran

1. Kepada masyarakat umum, Melalui pengkajian hukum Islam secara ilmiah dan pemikiran yang kritis-analitis terhadap perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam masalah '*iddah qabla dikhul*', masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang keragaman pendapat mazhab. Sehingga lebih terbuka dan proporsional dalam menyikapi perbedaan pendapat fikih, tanpa terjebak pada sikap fanatisme mazhab.
2. Kepada lembaga peradilan, mengenai kewajiban '*iddah*' dalam keadaan *qabla dikhul* memiliki implikasi praktis dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI secara normatif tidak mewajibkan '*iddah*' bagi istri yang diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, pendekatan mazhab Hanafi yang mendasarkan kewajiban '*iddah*' pada adanya *khalwah shahīhah* mencerminkan

prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) yang dapat dipertimbangkan secara oleh hakim Pengadilan, terutama dalam perkara yang berpotensi menimbulkan sengketa hak pasca perceraian. Dengan memosisikan *khalwah* sebagai *dukhūl hukmī*, berupaya meminimalkan kemungkinan terabaikannya hak-hak istri terutama dalam situasi di mana memungkinkan terjadinya persetubuhan dan memberikan perlindungan yang lebih luas bagi perempuan dalam menghadapi akibat hukum perceraian.

3. Kepada Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian, baik melalui perbandingan dengan mazhab fikih lainnya maupun dengan menelaah penerapan hukum ‘iddah qabla dukhūl dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer dan hukum positif di Indonesia, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum Islam